



## **PENETAPAN**

**Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Gsg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Dirgantara Putra Bin Baherman**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun V Terbanggi Tua RT.011 RW.005 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**

**Anggun Yunita Binti Laba Nilai S.A**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun V Terbanggi Tua RT.011 RW.005 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Gsg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

---

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2011 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun V Terbanggi Tua RT. 011 RW. 005 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Laba Nilai S.A bin Sahmin Ahyar dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama A. Bahri dan Ashari dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram yang dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa para pemohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radha'ah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Mataram karena para Pemohon menyerahkan semua administrasi persyaratan pernikahan kepada orang tua Pemohon, namun keduanya hingga saat ini belum dapat mendapatkan buku Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Abid Al Ghifari, lahir tanggal 10 Mei 2014;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Persyaratan sekolah anak para Pemohon;
7. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang, para pemohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

---

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dirgantara Putra Bin Baherman**) dengan Pemohon II (**Anggun Yunita Binti Laba Nilai S.A**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2011 di Dusun V Terbanggi Tua RT. 011 RW. 005 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dengan sedikit perubahan nama saksi menjadi **A. Bahri dan Ashari** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1802181808830008 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 13 Maret 2018, bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1802186006910004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 3 Oktober 2012, bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1802182706110029, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal

---

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3

4. Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor B-090/Kua.08.02.18/Pw.01/04/2019 tanggal 9 Maret 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. **A. Bahri bin Harun**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V RT.12 RW.06 Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2011 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun V Terbanggi Tua RT. 011 RW. 005 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Laba Nilai S.A bin Sahmin Ahyar dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama A. Bahri (saksi I) dan Ashari, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram yang dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus perjaka, dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan ;

---

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Gsg



- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon II serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan para Pemohon tidak memperoleh buku nikah dikarenakan saat itu Para Pemohon mempercayakan kepada orang tua Pemohon II untuk mengurus pencatatan pernikahannya, namun tidak tercatat di KUA setempat;

**2. Ashari bin Basrin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V RT.12 RW.06 Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2011 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun V Terbanggi Tua RT. 011 RW. 005 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Laba Nilai S.A bin Sahmin Ahyar dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama A.Bahri dan Ashari dan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram yang dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus perjaka, dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan ;

---

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam serta belum pernah bercerai;
  - Bahwa selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon II serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan para Pemohon tidak memperoleh buku nikah dikarenakan saat itu Para Pemohon mempercayakan kepada orang tua Pemohon II untuk mengurus pencatatan pernikahannya, namun tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah Pemohon I dan pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat dan ini diperlukan Pemohon I dan pemohon II untuk mengurus pembuatan buku nikah atas nama Pemohon I dan pemohon II untuk *kepastian hukum dan untuk pengurusan akta nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

---

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status kependudukan para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah yang wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan kewenangan *relative* yang di miliki Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga Para Pemohon berikut status para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon I dengan status jejak telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II dengan status gadis, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bandar Mataram** Kabupaten Lampung Tengah, sehingga

---

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Gsg



bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon adalah fakta peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menurut pendapat Majelis telah memenuhi maksud firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

### **وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ**

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan berdasarkan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang telah dipertimbangkan hubungan hukumnya antara satu sama lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Mei 2011 di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada yang mengatakan bahwa mereka hidup bersama tanpa menikah;
- Bahwa selama hidupnya, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara agama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maka telah terpenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له  
دليل علي انتهاءها

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusanya perkawinan)";*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

---

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Dirgantara Putra Bin Baherman**) dengan Pemohon II (**Anggun Yunita Binti Laba Nilai S.A**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 2011 di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada Kamis, tanggal 2 Mei 2019 Masehi bertepatan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sobari, S.H.I.** dan **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sobari, S.H.I**

**Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H**

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Gsg



**Ade Ahmad Hanif, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Mustofa, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya PNBP        | : Rp. 20.000,-  |
| Panggilan            |                 |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 516.000,-